




## Problematika Hak Atas Kewarganegaraan Kehormatan *Honorary Citizenship* Di Indonesia: Implementasi Dan Dampaknya

Deden Rafi Syafiq Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: [dedenrafisyafiq@gmail.com](mailto:dedenrafisyafiq@gmail.com)



Dikirim: 30/03/2021

Direvisi: 12/06/2021

Dipublikasi: 07/10/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Problematic;  
Honorary  
Citizenship;  
Indonesia;  
Implementation;  
Impacts.

#### Kata Kunci:

Problematika;  
Kewarganegaraan  
Kehormatan;  
Indonesia;  
Implementasi;  
Dampa.

### Abstract

*The crucial problem in the context of honorary citizenship is related to the process of granting and the mechanism for obtaining special honorary citizenship status. This specificity has an impact on various important elements in regulating the citizenship of a country, both on the conditions, procedures for obtaining or granting mechanisms, to the enjoyment of the right to honorary citizenship. In Indonesia, through the presence of Law Number 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia, the right to honorary citizenship is part of what is regulated in it. The aims of this paper include: First, to provide an analysis of the conception of honorary citizenship in citizenship law. Second, provide an analysis related to the implementation and impact of the regulation of honorary citizenship in Indonesia. Through a socio-legal approach and qualitative normative research accompanied by a comparative approach in the form of a micro comparison by looking at the substance and legal rules in detail, the results of the research are as follows: First, the concept of honorary citizenship can be seen through the dimensions of a country's citizenship regime based on legal arrangements, interests state, human rights factors and in state development, and the essential political values of a country. Second, with regard to the implementation and impact of the regulation of honorary citizenship in Indonesia, it affects 3 (three) conditions, namely (1) the conditions for obtaining honorary citizenship. (2) The authority to grant honorary citizenship. (3) In the context of losing honorary citizenship status.*

### Abstrak

Problematika krusial dalam konteks kewarganegaraan kehormatan adalah terkait dengan proses pemberian serta mekanisme dalam memperoleh status kewarganegaraan kehormatan yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut memiliki dampak terhadap berbagai elemen penting dalam pengaturan kewarganegaraan suatu negara, baik terhadap syarat, tata cara perolehan atau mekanisme pemberian, sampai kepada penikmatan hak atas kewarganegaraan kehormatan. Di Indonesia melalui kehadiran Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hak atas kewarganegaraan kehormatan menjadi bagian yang diatur didalamnya. Adapun tujuan dalam tulisan ini meliputi: Pertama, memberikan analisis terhadap konsepsi kewarganegaraan kehormatan dalam hukum kewarganegaraan. Kedua, memberikan analisis berkaitan

DOI:

10.47268/sasi.v27i3.517

dengan implementasi dan dampak dari adanya pengaturan kewarganegaraan kehormatan di Indonesia. Melalui pendekatan sosio-legal serta penelitian normatif kualitatif disertai dengan pendekatan komparatif berupa perbandingan mikro dengan melihat substansi dan aturan hukum secara terperinci, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, konsep kewarganegaraan kehormatan dapat dilihat melalui dimensi rezim kewarganegaraan suatu negara berdasarkan pengaturan hukum, kepentingan negara, faktor hak asasi manusia dan dalam pembangunan negara, dan nilai esensial politik suatu negara. Kedua, berkaitan dengan implementasi dan dampak dari adanya pengaturan kewarganegaraan kehormatan di Indonesia mempengaruhi 3 (tiga) kondisi yaitu (1) Terhadap syarat memperoleh kewarganegaraan kehormatan. (2) Kewenangan pemberian kewarganegaraan kehormatan. (3) Dalam konteks kehilangan status kewarganegaraan kehormatan.

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait dengan kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat *sensitive issue*. Kondisi tersebut disebabkan karena konsep kewarganegaraan memiliki dimensi waktu pengaturan yang berbeda serta merupakan wujud dari kerangka demokrasi politik.<sup>1</sup> Pandangan tersebut oleh Ronald Dworkin dinilai bahwa kewarganegaraan berkaitan dengan 2 (dua) elemen penting yaitu, *the right to equal treatment and the right to treatment as an equal*. Artinya, konsepsi terkait dengan kewarganegaraan berkaitan dengan pemberian hak atas perlakuan yang sama hak untuk diperlakukan sama.<sup>2</sup> Selain itu, elemen penting dalam konteks kewarganegaraan berkaitan dengan konsep dasar kewarganegaraan sebagai suatu hubungan yang bersifat terperinci atau spesifik diantara individu dan negara.<sup>3</sup> Hubungan tersebut sejatinya memuat terkait dengan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, serta dapat menjadi daya pembeda dengan individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara.

Kondisi tersebut yang dapat dikatakan sebagai *full member* terhadap sebuah komunitas politik tertentu.<sup>4</sup> Sehingga, konsep kewarganegaraan merupakan wujud dari keterlibatan penuh sebuah komunitas politik yang bersifat nasional. Disamping itu, dalam sudut pandang hak asasi manusia kewarganegaraan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan pemenuhan terhadap hak-hak asasi yang lain atau sebagai *the right to have right*.<sup>5</sup> Selanjutnya, menurut Makarov menjelaskan bahwa berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, maka terdapat dua sudut pandang yang menjelaskan karakter dari hukum kewarganegaraan yaitu: (1) kewarganegaraan sebagai hubungan hukum *legal relationship* dan (2) kewarganegaraan sebagai status hukum *legal status*.<sup>6</sup> Sebagai hubungan hukum, kewarganegaraan sejatinya dapat dipahami sebagai sebuah hubungan yang timbul antara negara dan warganya dan mencakup segala hak-hak serta beberapa kewajiban. Sedangkan sebagai status hukum kewarganegaraan merupakan wujud dari adanya hak serta kewajiban tersebut yang merupakan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan bagi pemegangnya. Sehingga, dalam hal ini kewarganegaraan juga merupakan bentuk dari adanya identitas dan perasaan yang bersifat kolektif.<sup>7</sup> Oleh sebab itu,

<sup>1</sup> Iija, V. I. (2012). *An Analysis of The Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions*. Helsingin Tesis: Yliopisto University of Helsinki), h. 4.

<sup>2</sup> Dworkin, R. (2013). *Taking Rights Seriously*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. h. 227.

<sup>3</sup> McDougal, M. S., Lasswell, H. D., & Chen, L. C. (1973). Nationality and Human Rights: The Protection of The Individual in External Arenas. *The Yale Law Journal*, 83, 901–93

<sup>4</sup> Vogel Ursula. "Is Citizenship Gender-Specific?" on Urusal, Vogel., Moran, M. (1991). *The Frontries Citizenship*. London: MacMillan. p. 62.

<sup>5</sup> DeGooyer, S., Hunt, A., Maxwell, L., & Moyn, S. (2018). *The Right To Have Rights*. London: Verso Books. h. 114.

<sup>6</sup> McDougal, M. S., Lasswell, H. D., & Chen, L. C. *Op. Cit.* h. 905

<sup>7</sup> Bosniak, L. (1999). Citizenship Denationalized. *Ind. J. Global Legal Stud*, 7(2), 447-509. h. 455.

konsepsi kewarganegaraan dapat dipandang sebagai: (1) hubungan dan status hukum, (2) suatu hak, dan (3) aktifitas politik.

Berkaitan dengan hal di atas implementasi pengaturan kewarganegaraan suatu negara dapat ditemukan dan dilihat dari suatu rezim kewarganegaraan setiap negara *citizen regimes*.<sup>8</sup> Rezim tersebut bukan hanya memperlihatkan adanya hak serta tanggungjawab yang timbul dari kewarganegaraan, melainkan juga terhadap *social practice* setiap negara dalam memberikan pengaturan terkait dengan kewarganegaraan. Dalam tulisan kali ini yang menjadi fokus utama adalah terhadap elemen pewarganegaraan yang menjadi hal penting terhadap pengaturan kewarganegaraan suatu negara. Secara sederhana pewarganegaraan merupakan proses *citizen movement* yang menetapkan cara seseorang mendapatkan kewarganegaraan pada suatu negara. Pewarganegaraan merupakan kunci yang bersifat *inclusion and exclusion* yang dapat membedakan warga negara asli dan warga negara asing.<sup>9</sup> Terhadap pewarganegaraan sendiri akan memberikan tata cara maupun persyaratan yang ditetapkan oleh negara yang memberikan hak atas kewarganegaraan kepada orang asing sesuai dengan pengaturan hukum yang ada pada suatu negara.

Mengenai judul serta lingkup bahasan yang diangkat oleh penulis, sepanjang pengetahuan dan penelusuran yang dilakukan, terdapat topik penelitian yang juga membahas mengenai konsep kewarganegaraan kehormatan yaitu yang dimuat oleh Bryan S. Turner yang berjudul *Contemporary Citizenship: Four Types* yang dimuat dalam *Journal of Citizenship and Globalisation Studie* Volume 1 Nomor 2 pada tahun 2017. Secara umum tulisan ini memberikan gambaran terhadap penulis berkaitan dengan konsepsi kewarganegaraan kehormatan dalam rezim hukum kewarganegaraan suatu negara. Sedangkan di Indonesia sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas terkait dengan konsepsi kewarganegaraan kehormatan ini. Untuk itu penulis membuat kajian dalam tulisan ini sebagai langkah awal dalam memahami konsepsi kewarganegaraan kehormatan di Indonesia.

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait dengan pewarganegaraan dapat dibagi kedalam pewarganegaraan yang sifatnya biasa dan luar biasa *extraordinary*. Perbedaan dari kedua jenis pewarganegaraan tersebut dapat dilihat berdasarkan syarat, tata cara serta mekanisme yang ditetapkan. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penulis adalah terkait dengan pewarganegaraan luar biasa, karena proses tersebut memberikan *difference effect* terhadap pengaturan kewarganegaraan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan terhadapnya. Pewarganegaraan luar biasa di Indonesia tidak terlepas berdasarkan kehadiran melalui pintu Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam pasal tersebut ditetapkan 2 (dua) syarat penting yaitu frasa “berjasa” serta “alasan kepentingan negara”. Sebagaimana ketentuan dalam rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.”

Adapun ketentuan di atas sejatinya memberikan ketentuan bahwa, Pertama, berkaitan dengan dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Kedua, terhadap “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan

---

<sup>8</sup> Van Der Ree, G. (2011). Citizenship 'from Above'? The Case of Chile, 1964-2010. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 90, 23-38. DOI: 10.2307/23047818. h. 24.

<sup>9</sup> Mindus, P. (2014). Dimensions of citizenship. *German Law Journal*, 15(5), 735-749. DOI: 10.1017/S2071832200019118. h. 736.

memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Disamping itu, terdapat beberapa produk hukum lain yang memberikan pengaturan terkait dengan pewarganegaraan luar biasa.

Oleh sebab itu, terhadap konteks pewarganegaraan luar biasa merupakan bagian dari kewarganegaraan kehormatan *honorary citizenship*. Mengingat dalam lingkup kewarganegaraan kehormatan memiliki sifat *interlocking exclusion*, yang merupakan konsep bahwa kewarganegaraan kehormatan memiliki sifat eksklusifitas yang tetap melalui mekanisme yang ditetapkan oleh suatu negara.<sup>10</sup> Mengingat bahwa negara Indonesia menjadi salah satu dari 15 negara penyuplai imigran terbanyak di dunia dengan jumlah populasi sebesar 4 juta jiwa pada tahun 2015.<sup>11</sup> Pada Oktober 2020 Komisi III DPR memberikan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kehormatan kepada orang asing yaitu 3 (tiga) orang atlet basket yaitu, Kimberly Pieree Louis, Lester Prosper, Brandon Van Dorn serta 1 (satu) orang pesepak bola yaitu Marc Anthony Klok.<sup>12</sup> Pemberian kewarganegaraan kehormatan Indonesia tersebut diberikan melalui kewenangan presiden berdasarkan pertimbangan DPR serta menteri terkait. Alasan pemberian kewarganegaraan kehormatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan berjasa kepada negara Indonesia melalui prestasi kejuaraan dalam bidang keolahragaan.

Sehingga, kondisi tersebut akan berdampak terhadap perwujudan serta pemenuhan hak-hak warga negara terhadap seseorang yang memperoleh kewarganegaraan kehormatan. Penulis dalam hal ini akan melihat keterkaitan konsep kewarganegaraan kehormatan melalui pengaturan hukum khususnya di Indonesia. Sehingga, tulisan ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap 2 (dua) poin penting antara lain: Pertama, terhadap konsep kewarganegaraan kehormatan *honorary citizenship* dalam hukum kewarganegaraan. Kedua, berkaitan dengan implementasi dan dampak dari adanya pengaturan kewarganegaraan kehormatan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan sosio - legal yaitu mencakup segala proses mulai dari *law making* pembentukan hukum sampai *implementatiton of law* bekerjanya hukum. Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu - ilmu sosial yang dikombinasikan dengan pendekatan ilmu hukum.<sup>13</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh serta memanfaatkan semua informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dengan menggunakan model penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus dalam meneliti teori - teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian terhadap metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji data-data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam menguraikan jawaban terhadap rumusan masalah adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghubungkan teori-teori hukum dan

---

<sup>10</sup> Jones, E., & Gaventa, J. (2002). Concepts of citizenship: a review. IDS development bibliography 19. England: Institute of Development Studies, 1, 2016.

<sup>11</sup> J. Solehati. (2019). *Negara Mana Yang Punya Paling Banyak Imigran?*. <https://theconversation.com/negara-mana-yang-punya-paling-banyakimigran-114013>

<sup>12</sup> Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia. (2020). *4 Pemain Naturalisasi Disetujui Komisi III DPR RI, Menpora RI: Kita Harap Mereka Bisa Jadi Penguat Untuk Timnas*. <https://www.kemendpora.go.id/detail/123/4-pemain-naturalisasi-disetujui-komisi-iii-dpr-ri-menpora-ri-kita-harap-mereka-bisa-jadi-penguat-untuk-timnas>.

<sup>13</sup> Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Oxford and Portland Orego: Bloomsbury Publishing. h. 5.

<sup>14</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, h. 23.

praktik pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang dibahas. Selain itu, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi melalui orang kedua, baik berupa buku literatur, perundang-undangan, perjanjian internasional, buku-buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Selanjutnya terhadap teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Penelitian ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan kewarganegaraan kehormatan *honorary citizenship* dalam lingkup pengaturan hukum, implemetasi, serta dampak yang diberikan dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia. Selain itu, juga diberikan analisis melalui pendekatan komparatif hukum tata negara berupa perbandingan mikro yang memfokuskan terhadap substansi aturan hukum (*law as a body of rules*) secara spesifik.<sup>15</sup> Sebagai bagian akhir penulis menarik kesimpulan sebagai hasil analisis terhadap permasalahan yang dimaksud dikaitkan dengan prinsip dan teori hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Kewarganegaraan Kehormatan *Honorary Citizenship*

Berkaitan dengan ruang lingkup kewarganegaraan terdapat dua teori yang dapat menentukan ruang lingkup kewarganegaraan antara lain <sup>16</sup>: *Pertama*, teori normatif. Teori ini digunakan untuk menetapkan segala hak dan kewajiban warga negara yang dimilikinya. *Kedua*, teori empiris. Teori ini digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang diperoleh berdasarkan pemberian kewarganegaraan. Dalam teori normatif melihat kepada lalu lintas sejarah pengaturan kewarganegaraan yang dapat membentuk karakter kewarganegaraan sebuah negara. Sedangkan dalam teori empiris melihat terhadap proses politik terbentuknya kewarganegaraan suatu negara, serta melihat bagaimana suatu negara dapat menentukan bentuk atau sifat kewarganegaraannya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, konteks ruang lingkup kewarganegaraan juga berkaitan dengan batasan suatu negara melalui lembaga institusional dalam memberikan perwujudan terhadap pengaturan kewarganegaraan negara tersebut.<sup>17</sup> Sehingga, dalam memahami konsep dari kewarganegaraan kehormatan tidak terlepas terhadap kedua teori diatas.

Meminjam pendekatan yang dilakukan oleh Lucy Taylor beliau menjelaskan terkait dengan 4 (empat) model dari konsep kewarganegaraan antara lain:

*Pertama, welfare model*. Model ini menghendaki bahwa kewarganegaraan merupakan status yang diberikan kepada mereka yang menjadi anggota penuh suatu masyarakat.<sup>18</sup> Semua yang memiliki status adalah sama dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai dorongan menuju kesetaraan yang lebih lengkap. Menurut TH Marshall dalam hal ini kewarganegaraan merupakan wujud dari hak sosial.<sup>19</sup> Model ini tidak terlepas dari pengaruh kapitalisme untuk menjalankan hak sipil dan hak politik berdasarkan *equality of civil citizenship*. *Kedua, elite model*. Elemen penting dalam model ini terletak dalam kemampuannya untuk menjelaskan

---

<sup>15</sup> Lukito, R. (2016). *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h. 32-33.

<sup>16</sup> Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, h. 27.

<sup>17</sup> Montambeault, Françoise (et.al), "Widening and Deepening Citizenship From the left?" on Manuel Balan and Françoise Montambeault. *The Limits Of Transnational Law Refugee Law, Policy Harmonization And Judicial Dialogue In The European Union*. (2020). USA:University of Notre Dame Press, h. 17 – 18.

<sup>18</sup> Taylor, L. (1998). *Citizenship, Participation and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*. London: Springer. h. 13.

<sup>19</sup> *Ibid*. h. 14.

peran warga negara.<sup>20</sup> Model ini digunakan paling efektif dalam hubungan untuk menyediakan komponen mekanisme yang antara elit politik dan warga negara.

Ketiga, *participatory model*. Model ini mendasarkan bahwa kewarganegaraan itu sangat berkaitan erat dengan pergerakan yang menekankan terhadap partisipasi secara aktif dalam lingkup pembentukan sebuah pengaturan hukum dalam bidang kewarganegaraan.<sup>21</sup> Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keikutsertaan dalam tubuh pemerintahan suatu negara dalam memberikan pengaturan terhadap kewarganegaraan karena menjadi elemen yang fundamental, melainkan juga termasuk dalam menghilangkan kediktatoran suatu rezim pemerintahan.<sup>22</sup> Keempat, *neo-liberal model*. Model ini mengambil karakter utamanya sebagai individu dan memahami masyarakat sebagai agregasi dari unit-unit individu.<sup>23</sup> Hak individu sebagai kebebasan merupakan fondasi yang tidak terpisahkan untuk semua hak termasuk hak atas kewarganegaraan. Serta sebagai jalan dalam merumuskan interaksi ekonomi, sosial dan politik warga negara.

Dengan demikian, model kewarganegaraan merupakan bagian integral dari setiap pemahaman tentang demokrasi dan berhubungan erat dengan hak yang dikonseptualisasikan menjadi (3) tiga kategori yaitu: hak sipil, hak politik dan hak sosial ekonomi. Warga negara didefinisikan sebagai individu dan anggota kolektivitas suatu negara. Sebagai seorang individu dipertahankan oleh hak-hak sipil dalam pemenuhan hak warga negara. Selanjutnya ditegakkan melalui hak politik, selain itu juga memiliki kebutuhan khusus yang dapat dilakukan melalui hak sosial ekonomi.

Selanjutnya terkait dengan kehadiran kewarganegaraan kehormatan dapat dipandang sebagai perkembangan yang bersifat *exclusive*. Bahwa melalui perkembangan kondisi sosial politik negara yang didorong oleh tindakan strategis negara yang berdasar dalam bidang politik dan sub-sistem ekonomi. Selain itu, didukung oleh *communicative action* dalam lingkungan sosial budaya.<sup>24</sup> Sehingga, sebagai wujud dari modernitas instrumental negara, maka hasil dari tindakan strategis dalam lingkup politik yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan negara serta kendali atas warga negara diwujudkan melalui kehadiran *honorary citizenship*.<sup>25</sup> Hal tersebut merupakan hasil tindakan negara yang bertujuan untuk mencapai pemahaman kewarganegaraan dalam konteks hak asasi manusia juga berdasarkan nilai emansipasi dan persamaan.

Oleh sebab itu, kewarganegaraan kehormatan *honorary citizenship* memiliki ruang lingkup penggunaannya dalam perkembangannya, antara lain sebagai berikut: Pertama, terdapat dimensi pengaturan kewarganegaraan setiap negara yang ditentukan oleh undang-undang dengan memasukan ketentuan terkait dengan kewarganegaraan kehormatan sebagai bagian dari rezim kewarganegaraan suatu negara.<sup>26</sup> Kedua, dimensi *interests of the state*. Mengingat bahwa kewarganegaraan kehormatan merupakan bagian yang bersifat khusus dalam pemberian status kewarganegaraan, maka cara-cara maupun mekanisme pemberiannya juga harus memperhatikan pertimbangan kepentingan negara.<sup>27</sup> Kepentingan negara yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana negara dapat memberikan kontrol dalam pemberian

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 17.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 41.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 25.

<sup>24</sup> O'byrne, D. J. (2004). *The Dimensions of Global Citizenship: Political Identity Beyond The Nation-State*. London: Frank Cass, h. 128.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 129.

<sup>26</sup> Reichel, D., & Perchinig, B. (2014). Reflections on the value of citizenship—explaining naturalisation practices. *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 44(1), 32-45. DOI:[10.15203/ozp.282.vol44iss1](https://doi.org/10.15203/ozp.282.vol44iss1) , h. 36.

<sup>27</sup> Turner, B. (2017). Contemporary citizenship: Four Types. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*, 1(1): 10–23. DOI: <https://doi.org/10.1515/jcgs-2017-0002>. h. 14.

kewarganegaraan kehormatan sesuai dengan alasan-alasan yang patut menurut negara.

Ketiga, *the fulfillment of human rights factors in state development*. Dalam hal ini, kewarganegaraan dipahami sebagai konsep hukum yang memberikan nasionalitas serta hak-hak yang muncul darinya, juga hak tersebut dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan berbagai persyaratan agar dapat menjadi komunitas dalam nasionalitas negara tertentu.<sup>28</sup> Proses tersebut tidak semata-mata diberikan kepada orang asing yang berada pada suatu negara, melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Hal tersebut merupakan cerminan konsep kewarganegaraan sebagai *broadly political notion* yaitu sebagai alat masyarakat dan negara dalam menegaskan konsep kedaulatannya.<sup>29</sup> Sehingga, kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia dapat melahirkan (2) dua implikasi, yaitu<sup>30</sup>: (1) Saat seseorang telah menjadi warga negara maka secara otomatis dapat menjalankan hak-hak tertentu dalam ranah hak sipil, politik dan sosial. (2) Terdapat kewajiban negara sebagai penjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, dalam konteks kewarganegaraan kehormatan hal tersebut juga disandarkan kepada alasan kepentingan negara.

Keempat, *the political essential value of the state*. Pada prinsipnya suatu negara memiliki wewenang secara penuh untuk dapat menentukan izin terhadap warga negara untuk bepergian ke luar negeri sesuai dengan kondisi, serta menentukan juga izin masuk dan penetapan orang asing di negara tersebut.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, konsep kedaulatan merupakan “*that is, the opposite of what it has been taken to mean since at least the late sixteenth century: supreme, absolute and indivisible authority*”.<sup>32</sup> Artinya, bahwa kedaulatan itu disatupadankan dan dapat dipandang sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*), mutlak (*absolute*), dan tidak terbagi (*indivisible*). Jean Bodin sebagai peletak dasar teori kedaulatan negara membatasi kedaulatan hanya berada di tangan negara dan hanya dalam (wilayah) negara “*using it to refer to that supreme authority which is vested in the state and only in the state*”.<sup>33</sup> Sehingga dalam hal ini negara dipandang sebagai satusatunya organisasi tertinggi, yang berbeda dengan organisasi lainnya. Pada setiap organisasi pasti terdapat kekuasaan, namun hanya negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dibandingkan organisasi lainnya yaitu kedaulatan.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, faktor politik suatu negara yang dilihat baik dari segi sejarah maupun *legal policy* menjadikan dasar bagaimana negara memberikan kewarganegaraan kehormatan sebagai wujud memperlihatkan kedaulatannya melalui mekanisme pemberian hak tersebut yang ditentukan berdasarkan kedaulatan suatu negara.

## 2. Pengaturan Normatif Kewarganegaraan Kehormatan Di Indonesia

Berdasarkan kehadiran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa : “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.

---

<sup>28</sup> Davidson, A., & Weekley, K. (Eds.). (1999). *Globalization and Citizenship in the Asia-Pacific*. New York: Springer. h. 3-4.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Rubenstein, K., & Adler, D. (1999). International citizenship: The future of Nationality in a Globalized World. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7(2), 519-548. h. 525.

<sup>31</sup> Lambert, H., & Goodwin-Gill, G. S. (Eds.). (2010). *The Limits of Transnational Law: Refugee Law, Policy Harmonization and Judicial Dialogue in The European Union*. Cambridge: Cambridge University Press. h. 3.

<sup>32</sup> Pemberton, J. (2008). *Sovereignty: Interpretations*. New York: Springer. h. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Khan, K., & Blackledge, A. (2015). ‘They Look Into Our Lips’: Negotiation of The Citizenship Ceremony as Authoritative Discourse. *Journal of Language and Politics*, 14(3), 382-405. DOI:[10.1075/jlp.14.3.04kha](https://doi.org/10.1075/jlp.14.3.04kha). h. 389.

Selanjutnya jika kita lihat dalam bagian penjelasan pasal tersebut memberikan penegasan terhadap 2 (dua) kondisi pemberian status kewarganegaraan kehormatan yaitu: *Pertama*, “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” (Cetak tebal penulis). Dalam hal ini orang asing tersebut yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. *Kedua*, “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” (Cetak tebal penulis). Sehingga, dalam kategorisasi yang kedua bahwa alasan kepentingan negara daam pemberian status kewarganegaraan, yaitu terhadap orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, pengaturan pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan di Indonesia dapat diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia maupun berdasarkan alasan kepentingan negara. Selain itu, pemberian status kewarganegaraan kehormatan Indonesia juga diberikan dengan syarat tidak menyebabkan penerima hak atas kewarganegaraan kehormatan tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Selanjutnya, hal penting yang perlu diperhatikan adalah terhadap kewenangan dalam memberikan kewarganegaraan kehormatan yaitu berada pada tangan Presiden serta melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan kondisi tersebut maka muncul beberapa problematika yang disebabkan oleh pengaturan hak atas kewarganegaraan kehormatan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) Problematika hukum. Pemberian status kewarganegaraan kehormatan baik terhadap orang asing yang “berjasa” maupun dengan alasan “kepentingan negara”, maka terhadap orang asing tersebut menjalankan proses yang disebut sebagai naturalisasi. Proses naturalisasi merupakan proses pemberian kewarganegaraan yang oleh suatu negara yang dapat dilakukan berdasarkan asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* maupun persimpangan keduanya. Bahkan terhadap seseorang yang sudah secara permanen menetap pada wilayah suatu negara.<sup>35</sup> Proses tersebut tidak semata-mata diberikan kepada orang asing yang berada pada suatu negara, melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara dalam melakukan proses naturalisasi.<sup>36</sup> Ketika orang asing yang dinilai berjasa kepada Indonesia maupun karena memiliki alasan kepentingan negara, maka dapat diberikan kewarganegaraan kehormatan secara *mutatis mutandis* ketentuan pemberian kewarganegaraan tersebut juga tunduk kepada persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, syarat bahwa pemberian kewarganegaraan kehormatan tersebut tidak boleh menyebabkan penerima hak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.

Jika kita telaah lebih mendalam ketentuan ini kemudian memunculkan permasalahan hukum, dalam konteks orang asing yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang bahwa pemberian kewarganegaraan kehormatan ini tidak boleh menyebabkan menjadi memiliki kewarganegaraan ganda maka bagaimana terhadap kondisi pemberian kewarganegaraan kehormatan tersebut diberikan kepada orang asing yang memiliki status kewarganegaraan negara lain sebelumnya. Selain itu, terhadap konsep denaturalisasi menjadi penting disini. Denaturalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk untuk menghilangkan status kewarganegaraan dari individu yang telah dinaturalisasi menjadi kewarganegaraan pada negara lain,<sup>37</sup> dengan demikian, terhadap pembatasan dengan tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda terhadap orang asing yang dapat diberikan kewarganegaraan

---

<sup>35</sup> Bosniak, L. (2008). *The Citizen and The Alien*. United Kingdom: Princeton University Press.

<sup>36</sup> Joppke, C. (2019). The instrumental turn of citizenship. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(6), 858-878. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440484>. h. 860.

<sup>37</sup> Lenard, P. T. (2020). Constraining Denaturalization. *Political Studies*, 11, 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1177/0032321720964666>. h. 3.

kehormatan, maka apakah pemberian hak tersebut harus dilakukan bilamana akan menyebabkan memiliki kewarganegaraan ganda dapat didahului melalui proses denaturalisasi oleh orang asing tersebut keada negara asalnya untuk kemudian dapat memperoleh kewarganegaraan kehormatan Indonesia. Kondisi tersebut yang kemudian memberikan ketimpangan terhadap kualifikasi orang asing yang berjasa dan dengan alasan kepentingan negara.

Bila ditinjau dari sudut pandang politik hukum terdapat prinsip kebijakan selektif atau *selective policy* dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menurut Bagir Manan pada hakikatnya prinsip tersebut memberikan pemahaman bahwa kehadiran orang asing termasuk pewarganegaraannya hendaknya didasarkan pada daya guna dan hasil guna bagi kepentingan nasional.<sup>38</sup> Sehingga, suatu pewarganegaraan harus secara cermat dapat memperhatikan kualitas sumber daya yang bersangkutan, baik kualitas pribadi maupun “nilai tambah” yang akan didapat oleh negara sebagai akibat pewarganegaraan.

2) Determinasi politik. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah memberikan syarat yang ditentukan secara limitatif terhadap pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan Indonesia, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden ini kemudian dengan disertai pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan memberikan determinasi politik yang cukup sentral. Kondisi ini berkaitan langsung dengan pemberian atas alasan kepentingan negara yang dapat diberikan kepada orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Ketentuan ini dapat dinilai sebagai bagian dari rezim kewarganegaraan suatu negara dalam memperhatikan karakter serta kebutuhan khusus suatu negara dalam memberikan status kewarganegaraan.<sup>39</sup> Alasan yang ditentukan secara normatif ini memberikan celah terhadap permasalahan penting, yaitu terhadap alasan kepentingan negara yang kemudian dinilai berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat apakah dapat menjadikan terhadap pemegang hak atas kewarganegaraan kehormatan ini untuk dapat duduk pada bangku jabatan politik.

Mengingat dalam konteks *kewarganegaraan* yang berkaitan dengan hak warga negara ada yang disebut sebagai *stetsel aktif* yang merupakan setiap orang yang berusaha secara aktif dalam memperoleh maupun melepaskan status kewarganegaraan.<sup>40</sup> Sehingga, dalam hal ini pemberian hak kewarganegaraan kehormatan yang diasumsikan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari *stetsel aktif*. Dengan demikian, terhadap determinasi politik dalam pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan Indonesia menjadi sesuatu yang patut diperhatikan.

3) Elemen hak asasi manusia. Problematika yang muncul melihat dengan kondisi peraturan perundang-undangan terkait pengaturan jangka waktu hak atas kewarganegaraan kehormatan yang menimbulkan pertanyaan apakah dimungkinkan serta diperlukan pengaturan terkait dengan jangka waktu tersebut. Mengingat dalam kondisi saat seorang warga negara asing telah mendapatkan kewarganegaraan kehormatan Indonesia apakah orang tersebut dapat melakukan pencabutan status kewarganegaraan yang diberikan atau bahkan menjadi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia yang telah diberikan.

### **3. Implementasi Dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Kehormatan Di Indonesia**

---

<sup>38</sup> Harijanti, S. D., Prasetianingsih, R., & Dewansyah, B. (2007). *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. FH Unpad. h. 104.

<sup>39</sup> Bassel, L., Monforte, P., Bartram, D., & Khan, K. (2021). Naturalization Policies, Citizenship Regimes, and The Regulation of Belonging in Anxious Societies. *Ethnicities*, 21(2), 259-270. h. 265.

<sup>40</sup> Lettevall, R., & Klockar Linder, M. (2008). The idea of kosmopolis: History, Philosophy and Politics of World Citizenship. Swedia: Södertörns högskola. h. 67.

Sejatinya implementasi terhadap pengaturan hukum pemberian kewarganegaraan kehormatan di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, melain tunduk juga khususnya terhadap Pasal 13 sampai dengan Pasa 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam memberikan kewarganegaraan kehormatan yang disertai dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, terhadap persyaratan dan pemeriksaan substantif, kelengkapan administrasi, keikutsertaan lembaga terkait, serta tata cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara resmi, (sebagaimana diatur dalam Pasal 15 – 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Dengan demikian bila kita lihat berdasarkan pengaturan hukum saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan mekanisme pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan *citizenship honorary* Indonesia.
  - a) Pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan tersebut baik dengan syarat “berjasa“ dan “alasan kepentingan negara” kepada orang asing diberikan melalui kewenangan yang dimiliki oleh presiden dengan syarat telah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).
  - b) Pemberian hak atas kewarganegaraan kehormatan tersebut tidak boleh menyebabkan orang asing tersebut menjadi memiliki kewarganegaraan ganda.
  - c) Terdapat kewajiban serta persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan kehormatan indoneisa. Ketentuan ini dilakukan melalui usulan Menteri terkait atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan untuk kemudian meneruskan usul pemberian kewarganegaraan kehormatan Indonesia disertai dengan pertimbangan kepada Presiden. (Pasal 15, 16 , dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).
  - d) Kewajiban untuk melakukan sumpah janji setia kepada negara Indonesia juga harus dilakukan, yang diikuti dengan mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan. (Pasal 1 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).
  - e) Terhadap anak orang asing yang memperoleh kewarganegaraan kehormatan Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan Orang Asing yang bersangkutan, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak Orang Asing yang bersangkutan wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
  - f) Presiden memiliki kewenangan untuk menerima dan menolak usul pemeberian hak kewarganegaraan Indonesia. (Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).
  - g) Kewajiban melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap orang asing yang memperoleh kewarganegaraan kehormatan

Indonesia, setelah pengucapan sumpah dan janji setia yang diterima oleh Menteri terkait. (Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).

- h) Adapun kelengkapan lain yang bersifat administratif bagi orang asing yang telah menerima kewarganegaraan kehormatan Indonesia berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HI.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
- 2) Terhadap dampak penting yang dapat diperoleh terhadap pemberian kewarganegaraan kehormatan Indonesia antara lain: Pertama, terkait dengan syarat pemberian kewarganegaraan kehormatan untuk tidak menyebabkan orang asing yang menerima menjadi kewarganegaraan ganda harus memperhatikan apakah pada saat orang asing itu masuk kepada wilayah Indonesia merupakan warga negara asing yang masih memegang paspor negara asalnya,<sup>41</sup> serta terhadap syarat memperoleh kewarganegaraan kehormatan yang ditentukan limitatif juga harus secara sah meninggalkan kewarganegaraan negara asalnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan objek kajian hukum keimigrasian mengenai pengaturan masuk dan keluar orang di wilayah Indonesia. Sejatinya dalam UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian mengaut prinsip *selective policy* yang didasarkan kepada aspek manfaat terhadap kepentingan nasional. Selain itu, berkaitan juga dengan dokumen keimigrasian yang merupakan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Termasuk surat perjalanan laksanakan paspor serta visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Disamping itu juga tunduk terhadap kualifikasi pemberian kewarganegaraan kehormatan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, terhadap kontekstualisasi dalam konteks memiliki bangku jabatan politik juga masih menjadi permasalahan. Kondisi ini kemudian menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang lain. Ketiga, dalam hal kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, terhadap orang asing yang memperoleh kewarganegaraan kehormatan Indonesia menurut hemat penulis karena tidak ditentukan jangka waktunya, sehingga secara *mutatis mutandis* tunduk pada persyaratan kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Kemudian, terdapat beberapa negara yang penulis temukan dan dapat dijadikan perbandingan terhadap pengaturan *honorary citizenship*. Adapun negara yang dijadikan perbandingan adalah sebagai berikut:

#### 1) Montenegro

Berdasarkan Pasal 12 *Law on Montenegrin Citizenship* 2008 (Undang-Undang Kewarganegaraan Montenegro) memberikan pengaturan terkait dengan pemberian kewarganegaraan kehormatan Montenegro dinyatakan bahwa: "*Conditions for admission in Montenegrin citizenship of persons of special significance for state, scientific, agricultural, cultural, economic, sports and other interest of Montenegro*". Sehingga, pemberian kewarganegaraan kehormatan Montenegro itu dapat diberikan berdasarkan signifikansi khusus untuk negara, ilmiah, pertanian, budaya, ekonomi, olahraga dan kepentingan negara Montenegro, dalam memperoleh kewarganegaraan kehormatan tersebut ditempuh melalui proses naturalisasi meskipun tidak memenuhi syarat dari Pasal 8 *Law on Montenegrin Citizenship* 2008 (Undang-Undang Kewarganegaraan Montenegro). Dalam hal ini, sebagaimana

---

<sup>41</sup> Dewansyah, B. (2015). Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140-162. DOI:10.20956/halrev.v1n2.88, h. 149

diatur dalam Pasal 12 *Law on Montenegrin Citizenship* 2008 Republic of Montenegro Government of the Republic of Montenegro, terdapat 8 (delapan) syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Montenegro. Lebih lanjut dinyatakan: “*The Montenegrin citizenship may be granted to a person, in accordance with the interests of Montenegro, if he or she submits a request for acquiring Montenegrin citizenship and fulfils the following requirements:...*”. Oleh sebab itu, sifat naturalisasi kewarganegaraan kehormatan Montenegro dinilai sebagai naturalisasi luar biasa.

Pemberian Kewarganegaraan Kehormatan Montenegro diusulkan oleh *President of Montenegro, President of Parliament of Montenegro or President of Government of Montenegro* berdasarkan pemilaian dan klasifikasi yang mereka tentukan.<sup>42</sup> Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Umum *Ministry of Interior and Public Administration* memutuskan naturalisasi terhadap pemberian status kewarganegaraan kehormatan tersebut bersama dengan pendapat badan administratif yang relevan. Kriteria kewarganegaraan kehormatan diperjelas dengan Keputusan Pemerintah Montenegro tentang kriteria penentuan ekonomi, komersial, budaya dan minat olahraga Montenegro untuk memperoleh kewarganegaraan Montenegro berdasarkan proses naturalisasi.<sup>43</sup> Berdasarkan Keputusan tersebut kepentingan ilmiah dievaluasi berdasarkan hasil dicapai di tingkat internasional yang merupakan kontribusi penting bagi pengembangan kegiatan penelitian ilmiah di Montenegro, serta inovasi yang penting untuk *improvement of economic, scientific and technological development of Montenegro*. (Sebagaimana diatur dalam *Article 2, paragraph 1, indents 1 and 2, Decision of Government of Montenegro on the criteria for establishing economic, commercial, cultural and sports interest of Montenegro for acquiring Montenegrin citizenship through naturalization. Official Gazette of Montenegro, 34/2010*).

Adapun kriteria tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) *Economic and commercial interest of Montenegro* itu ditentukan dalam tiga cara (sebagaimana diatur dalam *Article 3, paragraph 1, indents 1 – 3, Decision of Government of Montenegro on the criteria for establishing economic, commercial, cultural and sports interest of Montenegro for acquiring Montenegrin citizenship through naturalization. Official Gazette of Montenegro, 34/2010*), meliputi: Pertama, bahwa seseorang telah menginvestasikan sumber daya dalam perekonomian Montenegro melalui pendirian perusahaan yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi Montenegro. Kedua, bahwa seseorang telah secara langsung menginvestasikan modal atau menyumbangkan sumber daya. Ketiga, seorang warga asing an investor of undisputed international reputation. (2) *Cultural interest*, dapat dinilai melalui penentuan apakah merupakan seorang seniman terpuji atau ahli di bidang warisan budaya Montenegro, serta memberikan kontribusi khusus dengan karyanya dalam penegasan budaya Montenegro kepada dunia internasional. (3) *Sport interest* yang dinilai melalui hasil olahraga luar biasa yang diraih olahragawan pada acara kejuaraan olahraga terkenal seperti olimpiade. Saat pemberian kewarganegaraan kehormatan, badan administrasi negara yang relevan bidang dapat memberikan pendapatnya tentang keberadaan kepentingan Montenegro untuk menerima orang tertentu dalam mendapatkan kewarganegaraan kehormatan Montenegro.<sup>44</sup>

## 2) Chile

Pada prinsipnya konstitusi negara Chile menetapkan beberapa jalan untuk memperoleh kewarganegaraan Chile, yaitu berdasarkan prinsip *Ius Soli, Ius Sanguinis*, naturalisasi, dan pemberian naturalisasi. Berdasarkan Artikel 10 bagian 4 Konstitusi Chile tahun 1980 (*Constitution Politica de La Republica de Chile 1980*), menyatakan bahwa: “(4) *Those who have obtained a special grant of naturalisation by law*”. Ketentuan ini mengatur terkait dengan

---

<sup>42</sup> Popovic M., Pesic, S. (2015). *Honorary Citizenships – Awarded to Whom and How?*. Montenegro: Centre for Civic Education (CCE), h. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 13.

<sup>44</sup> Popovic M., Pesic, S. (2015), *Op. Cit.* h. 14.

proses penerimaan dan pemberian kewarganegaraan Chile yang bersifat *discretionary* atau diskresi. Karena ketentuan terkait dengan pemberian naturalisasi atau hibah terhadap proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dari *Nationality and Citizenship Commission of the House of Representatives Chile* melalui prosedur hukum yang mengatur terkait dengan pemberian, penolakan, dan pembatalan proses naturalisasi tersebut, termasuk terhadap pemberian status kewarganegaraan kehormatan Chile yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dari *Nationality and Citizenship Commission of the House of Representatives Chile*.

Terdapat juga aturan khusus bagi kelompok tertentu. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa kepada mereka yang memperoleh kewarganegaraan Chile berdasarkan: (1) *Ius Soli* Artikel 10 bagian 1, (2) *Ius Sanguinis* Artikel 10 bagian 2, dan (3) pemberian naturalisasi Artikel 10 bagian 4 Konstitusi Chile, maka secara otomatis memperoleh hak politik dengan batas awal usia 18 tahun, serta terhadap proses naturalisasi menunggu selama 5 tahun saat sertifikat naturalisasi diberikan.<sup>45</sup> Kemudian, Artikel 25 Konstitusi Chile 1980 terkait dengan pencalonan presiden negara Chile mengecualikan warga negara yang dinaturalisasi bahkan warga negara yang diberikan naturalisasi sebagaimana ketentuan dalam Artikel 10 bagian 3 dan 4 Konstitusi Chile.

### 3) Amerika Serikat

Amerika Serikat memberikan kewarganegaraan kehormatan kepada warga negara asing berdasarkan pertimbangan Kongres. dalam hal ini kewarganegaraan kehormatan dipandang sebagai “*an extraordinary honor not lightly conferred nor frequently granted.*”<sup>46</sup> Karena kewarganegaraan kehormatan adalah ekspresi penghormatan yang tinggi terhadap penerima, sehingga tidak membawa persyaratan teknis dan hukum yang spesifik dalam kewarganegaraan Amerika Serikat. Meskipun demikian suatu kehormatan besar bersifat serius dalam kewarganegaraan diberikan oleh Kongres dan Presiden. Seperti pemberian *honorary citizenship* kepada Agnes Gonxha Bojaxhiu (Mother Teresa) *founder of the Missionaries of Charity, conferred by Public Law 104-218*, oleh Presiden Clinton tahun 1996.<sup>47</sup>

## D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan terhadap 2 (dua) hal penting. Pertama, konsep kewarganegaraan kehormatan *honorary citizenship* dalam hukum kewarganegaraan dapat dilihat melalui dimensi rezim kewarganegaraan suatu negara berdasarkan pengaturan hukum, *interests of the state, the fulfillment of human rights factors in state development*, dan *the political essential value of the state*. Kedua, berkaitan dengan implementasi dan dampak dari adanya pengaturan kewarganegaraan kehormatan di Indonesia mempengaruhi 3 (tiga) kondisi yaitu (1) Terhadap syarat memperoleh kewarganegaraan kehormatan. (2) Kewenangan pemberian kewarganegaraan kehormatan. (3) Dalam konteks kehilangan status kewarganegaraan kehormatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- [1] Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika

---

<sup>45</sup> Echeverría, G. (2016). *Report on citizenship law: Chile*. EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, h. 14.

<sup>46</sup> U.S. Citizenship and Immigration Services Office of Policy and Strategy. (2004). “Citizenship In The United States”. *U.S Immigration Report Series*. H. 15

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 16.

- Papua. *Journal of International Relations*, 4(3), 547-555.
- [2] Bosniak, L. (1999). Citizenship Denationalized. *Ind. J. Global Legal Stud*, 7(2), 447-509.
- [3] Bassel, L., Monforte, P., Bartram, D., & Khan, K. (2021). Naturalization Policies, Citizenship Regimes, and The Regulation of Belonging in Anxious Societies. *Ethnicities*, 21(2), 259-270.
- [4] Dewansyah, B. (2015). Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140-162. DOI:10.20956/halrev.v1n2.88.
- [5] Jones, E., & Gaventa, J. (2002). Concepts of citizenship: a review. IDS development bibliography 19. *England: Institute of Development Studies*, 1, 2016.
- [6] Joppke, C. (2019). The instrumental turn of citizenship. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(6), 858-878. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440484>.
- [7] Khan, K., & Blackledge, A. (2015). 'They Look Into Our Lips': Negotiation of The Citizenship Ceremony as Authoritative Discourse. *Journal of Language and Politics*, 14(3), 382-405. DOI:10.1075/jlp.14.3.04kha.
- [8] Lenard, P. T. (2020). Constraining Denaturalization. *Political Studies*, 11, 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1177/0032321720964666>.
- [9] McDougal, M. S., Lasswell, H. D., & Chen, L. C. (1973). Nationality and Human Rights: The Protection of The Individual in External Arenas. *The Yale Law Journal*, 83, 901–93.
- [10] Mindus, P. (2014). Dimensions of citizenship. *German Law Journal*, 15(5), 735-749. DOI: 10.1017/S2071832200019118.
- [11] Rubenstein, K., & Adler, D. (1999). International citizenship: The future of Nationality in a Globalized World. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7(2), 519-548.
- [12] Reichel, D., & Perchinig, B. (2014). Reflections on the value of citizenship—explaining naturalisation practices. *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 44(1), 32-45. DOI:10.15203/ozp.282.vol44iss1.
- [13] Turner, B. (2017). Contemporary citizenship: Four Types. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*, 1(1): 10–23. DOI: <https://doi.org/10.1515/jcgs-2017-0002>.
- [14] Van Der Ree, G. (2011). Citizenship'from Above'? The Case of Chile, 1964-2010. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 90, 23-38. DOI: 10.2307/23047818.

## Buku

- [15] Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- [16] Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Oxford and Portland Orego: Bloomsbury Publishing.
- [17] Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- [18] Bosniak, L. (2008). *The Citizen and The Alien*. United Kingdom: Princeton University Press.
- [19] Balan, M., Montambeault, F. *The Limits Of Transnational Law Refugee Law, Policy Harmonization And Judicial Dialogue In The European Union*. (2020). USA: University of Notre Dame Press.
- [20] Davidson, A., & Weekley, K. (Eds.). (1999). *Globalization and Citizenship in the Asia-Pacific*. New York: Springer.
- [21] Dworkin, R. (2013). *Taking Rights Seriously*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- [22] DeGooyer, S., Hunt, A., Maxwell, L., & Moyn, S. (2018). *The Right To Have Rights*. London: Verso Books.
- [23] Harijanti, S. D., Prasetianingsih, R., & Dewansyah, B. (2007). *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. FH Unpad.

- [24] Lettevall, R., & Klockar Linder, M. (2008). *The idea of kosmopolis: History, Philosophy and Politics of World Citizenship*. Swedia: Södertörns högskola.
- [25] Lambert, H., & Goodwin-Gill, G. S. (Eds.). (2010). *The Limits of Transnational Law: Refugee Law, Policy Harmonization and Judicial Dialogue in The European Union*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [26] Lukito, R. (2016). *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [27] O'byrne, D. J. (2004). *The Dimensions of Global Citizenship: Political Identity Beyond The Nation-State*. London: Frank Cass.
- [28] Pemberton, J. (2008). *Sovereignty: Interpretations*. New York: Springer.
- [29] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- [30] Taylor, L. (1998). *Citizenship, Participation and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*. London: Springer.
- [31] Urusal, Vogel., Moran, M. (1991). *The Frontries Citizenship*. London: MacMillan.

**Online/World Wide Web, Tesis, Disertasi, dll**

- [32] Echeverría, G. (2016). *Report on citizenship law: Chile*. EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School.
- [33] Iija, V. I. (2012). *An Analysis of The Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions*. Helsingin Tesis: Yliopisto University of Helsinki).
- [34] J. Solehati. (2019). *Negara Mana Yang Punya Paling Banyak Imigran?*. <https://theconversation.com/negara-mana-yang-punya-paling-banyakimigran-114013>.
- [35] Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia. (2020). *4 Pemain Naturalisasi Disetujui Komisi III DPR RI, Menpora RI: Kita Harap Mereka Bisa Jadi Penguat Untuk Timnas*. <https://www.kemenpora.go.id/detail/123/4-pemain-naturalisasi-disetujui-komisi-iii-dpr-ri-menpora-ri-kita-harap-mereka-bisa-jadi-penguat-untuk-timnas>.
- [36] Popovic M., Pesic, S. (2015). *Honorary Citizenships – Awarded to Whom and How?*. Montenegro: Centre for Civic Education (CCE).
- [37] U.S. Citizenship and Immigration Services Office of Policy and Strategy. (2004). "Citizenship In The United States". *U.S Immigration Report Series*.